

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR || TAHUN 2007  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PALEMBANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RENCANA  
KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA SEKITAR SUNGAI BAYAS DAN SUNGAI  
BENDUNG KELURAHAN 9 ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan pembangunan fisik kota perlu diimbangi dengan optimalisasi pemanfaatan lahan secara lebih optimal dengan tetap menganut prinsip-prinsip proporsionalitas, keseimbangan lingkungan, efektifitas dan efesiensi;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pesatnya tuntutan masyarakat terhadap pemanfaatan lahan secara lebih optimal di kawasan pusat kota, khususnya pada Kawasan Sungai Bayas dan Sungai Bendung Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang dan sekitarnya, perlu diikuti dengan penyesuaian peruntukan ruang pada Kawasan Lindung dan Budidaya sekitar Sungai Bayas dan Sungai Bendung;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu meninjau dan merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Rencana Kawasan Lindung dan Budidaya sekitar Sungai Bayas dan Sungai Bendung Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Rencana Kawasan Lindung dan Budidaya Sekitar Sungai Bayas dan Sungai Bendung Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
  - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/ M/ 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Rencana Kawasan Lindung dan Budi Daya Sekitar Sungai Bayas dan Sungai Bendung Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Tahun 1999 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang 1999-2009 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG  
dan  
WALIKOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RENCANA KAWASAN LINDUNG DAN BUDI DAYA SEKITAR SUNGAI BAYAS DAN SUNGAI BENDUNG KELURAHAN 9 ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Rencana Kawasan Lindung dan Budi Daya Sekitar Sungai Bayas dan Sungai Bendung Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tanggal 15 Oktober 1999 Nomor 15 Tahun 1999 Seri D Nomor 15, diubah sebagai berikut :

1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang.
8. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.
9. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

10. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
  11. Rencana Kawasan Lindung dan Budidaya sekitar Sungai Bayasa dan Sungai Bendung Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang selanjutnya disingkat Kawasan Lindung dan Budidaya Sungai Bayas dan Sungai Bendung.
  12. Ruang Terbuka Hijau/Taman yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.
  13. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
  14. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota.
  15. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
  16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota.
  17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota.
2. BAB II LETAK KAWASAN – Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

- (1) Kawasan Lindung dan Budidaya Sungai Bayas dan Sungai Bendung seluas 16,49 hektar dinyatakan dalam peta terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kawasan Lindung dan Budidaya Sungai Bayas dan Sungai Bendung mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Jalan Betet dan terusan rencana jalan.
  - Sebelah Selatan dengan Sungai Bendung.
  - Sebelah Timur dengan Sungai Bayas.
  - Sebelah Barat dengan Sungai Bendung.

3. BAB III PERUNTUKAN - Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Kawasan Lindung dan Budidaya Sungai Bayas dan Bendung terdiri atas 8 (delapan) blok, dengan peruntukan sebagai berikut :

- a. Blok A seluas 5,25 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (RTH), Perkantoran, Hotel, Supermarket, Bank, Perdagangan dan Jasa.
- b. Blok B seluas 3,26 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (RTH), Permukiman dan Bangunan Umum.
- c. Blok C seluas 0,22 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (RTH) dan Permukiman.
- d. Blok D seluas 0,11 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (RTH), Permukiman.
- e. Blok E seluas 0,70 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (RTH) dan Permukiman.
- f. Blok E<sub>1</sub> seluas 0,44 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (RTH) dan Permukiman.
- g. Blok E<sub>2</sub> seluas 0,75 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (RTH) dan Permukiman.
- h. Blok E<sub>3</sub> seluas 0,68 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (RTH) dan Permukiman.
- i. Blok F seluas 0,46 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (RTH), Permukiman dan Jasa.
- j. Blok G seluas 0,54 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (RTH), Perdagangan dan Jasa.
- k. Blok H seluas 4,08 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (RTH), Permukiman, Perdagangan dan Jasa.

4. BAB IV PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

- Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Kawasan Lindung dan Budidaya Sungai Bayas dan Sungai Bendung dilengkapi dengan prasarana jalan termasuk sungai.
  - a. Prasarana Jalan dibagi dalam 3 (tiga) fungsi, terdiri atas :
    - 1) Jalan Arteri adalah Jalan Veteran terletak antara Blok A dan Blok F dengan Blok G dan Blok H.

- 2) Jalan Kolektor adalah :
    - a) Jalan Rajawali antara Blok A dan Blok B dengan Blok E, Blok E<sub>3</sub> dan Blok F.
    - b) Rencana jalan menuju kearah Gedung Wanita antara Blok A dan Blok B.
    - c) Rencana Jalan antara Blok B dengan Blok C dan Blok D.
    - d) Rencana Jalan di Blok A disisi Sungai Bayas menuju ke arah Gedung Wanita.
    - e) Rencana Jalan meneruskan Jalan Betet menuju kearah Sungai Bendung.
  - 3) Rencana Jalan Lokal/Inspeksi dilingkungan Blok A, Blok E, Blok E<sub>1</sub>, Blok E<sub>2</sub>, Blok E<sub>3</sub>, Blok F, Blok G dan Blok H.
- b. Sungai disekitar Kawasan Lindung dan Budidaya Sungai Bayas dan Sungai Bendung, terdiri atas :
- 1) Sungai Bayas :
    - a) Sungai Bayas pada Blok A :  
Lebar 7 meter, Garis Sempadan Jalan 15 meter, Garis Sempadan Bangunan 25 meter.
    - b) Sungai Bayas pada Blok C :  
Lebar 4 meter, Garis Sempadan Sungai sama dengan GSJ adalah 3 meter.
    - c) Sungai Bayas pada Blok H :
      - (1) Lebar 8 meter, Garis Sempadan Sungai sama dengan GSJ adalah 4 meter, GSB 4 meter.
      - (2) Lebar 6 meter, Garis Sempadan Sungai sama dengan GSJ adalah 4 meter, GSB 4 meter
  - 2) Sungai Bendung :
    - a) Sungai Bendung pada Blok E<sub>1</sub>, Blok E<sub>2</sub>, Blok E<sub>3</sub> dan Blok F Lebar Sungai 15 meter, Garis Sempadan Sungai sama dengan GSJ adalah 7 meter dan GSB 5 meter.
    - b) Sungai Bendung pada Blok G Lebar Sungai 15 meter, Garis Sempadan Sungai sama dengan GSJ adalah 5 meter dan GSB 4 meter.
    - c) Sungai Bendung pada Blok H Lebar Sungai 15 meter, Garis Sempadan Sungai sama dengan GSJ adalah 5 meter dan GSB 4 meter.

- Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Tabel Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kawasan Lindung dan Budidaya Sungai Bayas dan Sungai Bendung, sebagai berikut :

No	Jenis Jalan	Nama Jalan	G S J	G S B
1.	Arteri	Jalan Veteran.	22 meter	Blok F 8 meter, Blok A 25 meter dan Blok H 15 meter.
2.	Kolektor	Jalan Rajawall.	20 meter	Blok E dan Blok F 10 meter, Blok A 25 meter.
		Jalan menuju kearah Gedung Wanita (Jalan Kakaktua).	20 meter	Blok A 25 meter dan Blok B 10 meter.
		Rencana Jalan Kaswari.	20 meter	Blok B, Blok C dan Blok D 10 meter.
3.	Lokal	Rencana Jalan pada Blok A.	10 meter	Blok A 25 meter
		Blok E, Blok E <sub>1</sub> , Blok E <sub>2</sub> , Blok E <sub>3</sub> , Blok F, Blok G dan Blok H.	8 meter 7 meter 6 meter 5 meter 4 meter	Blok E 5 meter, Blok E <sub>1</sub> 5 meter dan Blok E <sub>2</sub> dan Blok E <sub>3</sub> 3 meter dan 5 meter, Blok F 4 meter dan 5 meter, Blok G 4 meter serta Blok H 2 meter, 4 meter dan 5 meter.

5. BAB V KETENTUAN MENDIRIKAN BANGUNAN – Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Setiap kegiatan mendirikan bangunan di Kawasan Lindung Dan Budidaya Sungai Bayas dan Sungai Bendung diatur berdasarkan KDB, KLB dan jumlah lantai sesuai dengan Blok, sebagai berikut :

BLOK	KDB (%)	RTH (%)	KLB	JUMLAH LANTAI
A	40	30	1,6	IV
B	80	30	1,6	III
C	30	50	0,6	II
D	65	20	1,3	II
E	65	10	3,05	V
E <sub>1</sub>	65	10	1,3	II
E <sub>2</sub>	65	10	1,3	II
E <sub>3</sub>	65	10	2,6	IV
F	65	10	2,6	IV
G	30	50	1,2	IV
H	65	30	2,6	IV

6. BAB VI KETENTUAN PIDANA – Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kejahatan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Juni 2007

WALIKOTA PALEMBANG,  
  
H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 4-6-2007  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG  
  
H. M. H. Harman, M. Si  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2007 NO. 04 II

